

BAB III

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH

DI KSU SYARIAH AL-AKHSAN DESA KURYOKALANGAN KECAMATAN

GABUS KABUPATEN PATI

A. Gambaran umum KSU Syariah Al-Akhsan

1. Sejarah KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati

Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Al-Akhsan lahir dari suatu ide atau cita-cita yang ditumbuhkan dan dikembangkan dengan menyanggah cita-cita nasional yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan pemerataannya, yang dalam pengamalannya menyentuh dan mengutamakan peningkatan sosial ekonomi para anggotanya. KSU Syariah Al-Akhsan berlokasi di Jl. Raya Gabus-Pati Ds. Koripandriyo, Gabus-Pati.

Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Al-Akhsan berdiri pada tanggal 19 Januari 2012 dengan jumlah anggota pendiri terdiri dari 21 orang sebagaimana terlampir dalam akta pendirian. Akta pendirian koperasi tertuang dalam SK Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia dengan Nomor : 150/Kep/M. KUKM 2/ XI/2010 pada tanggal 16 November 2010. Selanjutnya Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Al-Akhsan memiliki Badan Hukum No. 388/BH/XIV.17/II/2012 tanggal 14 Februari 2012.

Pada Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2013, jumlah anggota bertambah menjadi 421 anggota. Sedangkan dalam Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2015 jumlah anggota 674 anggota. Selanjutnya, Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Al-Akhsan dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan pelayanan anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Al-Akhsan menambah jaringan pelayanan simpanan dan pembiayaan dengan membuka kantor baru yang berlokasi di Desa Kuryokalangan RT 2 RW 1 Kios Pasar Kuryokalangan Jl. Tlogoayu KM 2 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Untuk selanjutnya kantor yang berlokasi di Jl. Raya Gabus-Pati Ds. Koripandriyo, Gabus-Pati menjadi kantor pusat.

Seiring berjalannya waktu dan dengan adanya Peraturan Menteri Koperasi dan dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No : 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi bahwa dalam pasal 1 ayat 2 menyatakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Maka berdasarkan keputusan tersebut Koperasi Serba Usaha (KSU) Al-Akhsan akan berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam

Pembiayaan Syariah Al-Akhsan (KSPPS Al-Akhsan Madani) dan untuk perizinannya sedang dalam proses.⁶⁷

2. Visi, Misi dan Tujuan KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati

a. Visi

Menjadi sebuah koperasi yang mandiri, tangguh dan menjadi tumpuan utama ekonomi.

b. Misi

- 1) Meningkatkan modal sendiri maupun modal luar
- 2) Memberikan pelayanan terhadap anggota dengan mudah, murah dan mengarah.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan anggota
- 4) Memberikan bimbingan terhadap anggota untuk menjadi wirausaha yang sukses.⁶⁸

c. Tujuan


Koperasi bertujuan sebagai wadah untuk mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya, dengan saling bahu-membahu didalam kegiatan koperasi yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang

⁶⁷Hasil wawancara dengan bapak, Iksan Wibowo, SE, Manager di KSU Syariah Al-Akhsan Kuryokalangan Gabus Pati, pada tanggal 12 Oktober 2016.

⁶⁸Standart Operasional Management (SOM) KSU Syariah Al-Akhsan

dan Anggaran Dasar Koperasi dalam upaya menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan pemerataannya.⁶⁹

3. Struktur organisasi KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati



KETERANGAN :

1. Susunan Pengawas

- a. Ketua : Suharno, SE
- b. Anggota : Sri Wahyuningsih, S.Pd
- c. Anggota : Mustaqim, S.Pd.i

⁶⁹Anggaran Rumah Tangga (ART) KSU Syariah Al-Akhsan Al-Akhsan.

2. Susunan Pengurus

- a. Ketua : Abu Tholib, S.Pd.i
 - b. Sekretaris : Luthfi Riyadloh, S.Pd
 - c. Bendahara : Taufik Hinawan, S.Pd.i
- ## 3. Manager : Ikhsan Wibowo, SE
- ## 4. Karyawan
- a. Teller : Jumiati
 - b. Accounting : Suratmi Pancawati
 - c. Marketing : Retno Tri U.
 - d. Marketing : Topik Hinawan
 - e. Marketing : Fitri Anisa W.
 - f. Marketing : Sri Parni
 - g. Marketing : Salamin Qoriah
 - h. Marketing : Ika Puji Lestari
 - i. Marketing : Nur Khasanah
 - j. Marketing : Anisa Arvi Latifah⁷⁰

Dalam menjalankan kegiatannya pengawas, pengurus, manager mempunyai tugas masing-masing yang diatur dalam anggaran dasar, yaitu:

a. Pengawas

⁷⁰ Rapat Anggota Tahunan (RAT)

- 1) Meninjau buku pegangan kebijaksanaan dan memeriksa apakah kebijaksanaan tersebut cukup dan memadai dan ditaati.
- 2) Memeriksa laporan-laporan keuangan disusun disaksikan kepala dan dianalisa oleh pengurus maupun manager.
- 3) Secara tiba-tiba memeriksa apakah uang kas dicatat dengan baik, disimpan di bank, dan apakah dalam keadaan aman.
- 4) Memeriksa stock dan aktiva lainnya dicatat dengan baik, masih ada dan dalam keadaan aman.
- 5) Memeriksa apakah koperasi diselenggarakan sesuai dengan AD/ART, undang-undang tentang pokok-pokok perkoperasian, dan peraturan pemerintahan.
- 6) Menjaga agar buku-buku diaudit secara tepat
- 7) Menyusun laporan tertulis mengenai apa yang diketahui pengurus dan rapat anggota

b. Pengurus

- 1) Memimpin organisasi pembinaan serta pengawasan terhadap anggota tentang segala sesuatu yang dan perusahaan koperasi, melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama koperasi, memberikam petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan organisasi, usaha, keuangan/permodalan dan administrasi.

- 2) Mengadakan hubungan konsultasi dan kerjasama dengan instansi lain atau badan-badan pemerintah dan koperasi lainnya dalam rangka mencapai tujuan koperasi.
- 3) Mengadakan pembinaan dan bimbingan serta pengawasan terhadap para karyawan/pelaksana koperasi agar dapat bekerja secara selektif dan daya guna hasil guna.

c. Manager

- 1) Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja masing-masing bagian yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- 2) Mengikuti rapat pembahasan rencana kerja dan anggaran koperasi secara keseluruhan bersama pengurus dan membantu menyelesaikan naskah rencana kerja dan anggaran tersebut agar siap disajikan dalam Rapat Anggota.
- 3) Menyusun study kelayakan yang tepat dalam rangka pembukuan kantor cabang yang baru.
- 4) Mempimpin, membimbing, mengarahkan dan mengkoordinir karyawan dalam pelaksanaan usaha koperasi.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas bidang usaha sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang disetujui rapat anggota serta

pengarahan dan penggarisan yang dilakukan pengurus koperasi.⁷¹

4. Produk dan Akad di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati

a. Produk Penghimpunan dana

1) Simpanan sehari-hari (Sihari)

Sihari yaitu merupakan simpanan yang tidak mengikat waktu dan sewaktu-waktu dapat diambil. Simpanan ini bertujuan agar apabila masyarakat mempunyai dana lebih dapat disimpan secara aman dan dapat disetor maupun diambil sewaktu-waktu.

Ketentuan dan fasilitas dari simpanan sehari-hari adalah :

- a) Setoran awal minimal Rp. 20.000,-.
- b) Dengan akad *wadi'ah yadlommanah* memberikan rasa aman dan mendapat keuntungan yang menarik setiap bulan.
- c) Bagi hasil 0,5% / bulan.
- d) Simpanan dapat diambil sewaktu-waktu.
- e) Souvenir untuk pembukaan tabungan.
- f) Bebas biaya administrasi.

⁷¹Anggaran Rumah Tangga (ART) KSU Syariah Al-Akhsan Al-Akhsan.

2) Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka yaitu simpanan yang pengambilannya pada jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Ketentuan dari simpanan berjangka adalah

- a) Simpanan setoran minimal Rp. 1.000.000,-.
- b) Jangka waktu minimal 3 bulan.
- c) Dengan akad *mudharabah* dan bagi hasil yang menarik setiap bulan.
- d) Bagi hasil 1,3 % / bulan.

3) Simpanan Khusus (SIWISMA)

Simpanan yang tergabung dalam kelompok arisan wisata. Solusi tepat untuk rekreasi keluarga, hanya dengan mengikuti program arisan ukhuwwah. Ketentuan arisan Ukhuwwah :

- a) Setoran perbulan Rp. 50.000,- atau Rp. 100.000,-.
- b) Jangka waktu 36 bulan.
- c) Mendapatkan hadiah wisata pada akhir periode
- d) Pencairan arisan utuh pada akhir periode atau bulan yang ke 36.

4) Simpanan Ceria Anak Didik (Si Cerdik)

Simpanan yang didesain khusus untuk pelajar guna melatih keberanian siswa untuk berhubungan dengan lembaga keuangan

dan belajar merencana anggaran belanja sewaktu dibutuhkan tidak kesulitan serta berlatih hidup hemat.

Ketentuan dari simpanan ceria anak didik adalah

- a) Setoran awal minimal Rp. 50.000,-/bulan.
- b) Bebas biaya administrasi.
- c) Bagi hasil 0,5% / bulan.
- d) Simpanan dapat diambil setelah 12 bulan / kenaikan kelas.
- e) Bonus alat-alat sekolah pada kenaikan kelas.
- f) Beasiswa bagi yang berprestasi.⁷²

b. Produk penyaluran dana

Penyaluran dana di KSU Syariah Al-Akhsan adalah pembiayaan yang merupakan aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai, dan menentukan anggota mana yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif atau menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggungjawab. Adapun produk pembiayaan yang ditawarkan KSU Syariah Al-Akhsan antara lain:

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* (modal kerja) adalah akad pembiayaan antara dua pihak, dimana pihak KSU Syariah Al-Akhsan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyedia modal) dan

⁷² Brosur KSU Syariah Al-Akhsan

anggota bertindak sebagai *mudharib* (pengelola usaha). Pembiayaan *mudharabah* ini menggunakan sistem angsuran bulanan dengan jangka waktu pembayaran 10 s/d 18 bulan dengan bagi hasil 2% tiap bulan. Pembiayaan ini diberikan kepada anggota dalam bidang seperti : pertanian, perdagangan, industri, perikanan, dll.

Rumus menghitung angsuran pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

$$\text{Rumus Angsuran pokok} = \frac{\text{Jumlah Pinjaman}}{\text{Jangka waktu pelunasan}}$$

$$\text{Rumus Bagi Hasil} = \text{Jumlah Pinjaman} \times 2\%$$

$$\text{Total angsuran per bulan} = \text{angsuran pokok} + \text{angsuran bagi hasil}$$

2) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah (pengadaan / jual beli barang) adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga pokok dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dengan pembayaran dapat dilakukan secara angsur ataupun jatuh tempo.

Pembiayaan murabahah merupakan produk layanan di KSU Syariah Al-Akhsan yang diperuntukkan bagi calon anggota/anggota yang membutuhkan barang dan untuk aktifitas sehari-hari seperti dalam pengadaan komputer/laptop dan perabot

rumah tangga dll, sedangkan dalam bagi hasil usaha diberikan setiap bulan dengan nisbah bagi hasil 2,5% tiap bulan.

$$\text{Rumus Angsuran pokok} = \frac{\text{Jumlah Pinjaman}}{\text{Jangka waktu pelunasan}}$$

$$\text{Rumus Bagi Hasil} = \text{Jumlah Pinjaman} \times 2,5\%$$

Total angsuran per bulan = angsuran pokok + angsuran bagi hasil.⁷³

B. Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* di KSU Syariah Al-Akhsan Kuryokalangan Gabus Pati

Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang di KSU Syariah Al-Akhsan lebih sering melayani anggota yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* yang digunakan untuk pembiayaan tambahan modal usaha seperti pembiayaan untuk memperluas usaha atau menambah modal. Pada pelaksanaannya proses pengajuan pembiayaan *mudharabah* di KSU Syariah Al-Akhsan adalah sebagai berikut:

1. Calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *mudharabah* datang ke KSU Syariah Al-Akhsan, tapi terkadang bagian marketing dari pihak KSU Syariah Al-Akhsan sendiri yang mendatangi dan menguruskan

⁷³ Hasil wawancara dengan bapak Iksan Wibowo, SE, Manager di KSU Syariah Al-Akhsan Kuryokalangan Gabus Pati, pada tanggal 12 Oktober 2016.

proses pengajuan anggota yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan *mudharabah* jadi anggota lebih dimudahkan.⁷⁴

2. KSU Syariah Al-Akhsan menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *mudharabah* yang terdiri dari:
 - a. Fotocopy KTP suami/istri.
 - b. Fotocopy KK.
 - c. Fotocopy STNK untuk agunan BPKB motor ataupun mobil.
 - d. Fotocopy Sertifikat tanah.
 - e. Bersedia hadir bersama suami/istri pada saat realisasi pinjaman.
 - f. Melampirkan dokumen lain yang diperlukan.
 - g. Bersedia menandatangani surat-surat yang terkait dengan pembiayaan.
3. Setelah dipenuhinya semua syarat-syarat dari pengajuan permohonan pembiayaan dari anggota, selanjutnya pengelola KSU Syariah Al-Akhsan melakukan analisa pembiayaan dengan memperhatikan beberapa faktor, yaitu:
 - a. Sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Anggota / calon anggota harus memiliki reputasi yang baik.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan ibu Siti Muslimah, Anggota di KSU Syariah Al-Akhsan Kuryokalangan Gabus Pati, pada tanggal 10 Oktober 2016.

- b. Kemampuan anggota dalam membayar angsuran. Pendapatan yang meningkat diharapkan agar anggota mampu mengembalikan jumlah pembiayaan.
 - c. Kondisi kekayaan yang dimiliki oleh usaha yang dikelola oleh anggota / calon anggota.
 - d. Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon anggota.
 - e. Jaminan yang diberikan calon anggota baik secara fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan, karena modal yang diberikan kepada calon anggota/anggota dari jaminan maksimal 30%. Jaminan untuk plafond Rp. 1.000.000 bisa menggunakan KK, KTP atau surat nikah saja.⁷⁵
4. Jika permohonan diterima, melalui surat keputusan komite pembiayaan, maka selanjutnya KSU Syariah Al-Akhsan memberikan informasi kepada calon anggota/anggota bahwa permohonan pembiayaan disetujui. Untuk selanjutnya dijadwalkan untuk akad.
 5. Pada proses akad yang bisa bertempat di KSU Syariah Al-Akhsan manager akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus dipenuhi. Setelah calon anggota/anggota memahami dan sepakat dengan akad tersebut maka calon anggota/anggota

⁷⁵ Hasil wawancara dengan ibu Nur Khasanah, Marketing di KSU Syariah Al-Akhsan Kuryokalangan Gabus Pati pada tanggal 14 Oktober 2016.

menandatangani akad yang telah dibuat oleh pihak KSU Syariah Al-Akhsan.

6. Pencairan dana pembiayaan secara tunai diserahkan langsung kepada anggota pembiayaan setelah anggota menandatangani akad pembiayaan *mudharabah*.
7. Pembayaran angsuran dari anggota kepada KSU Syariah Al-Akhsan dilakukan setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku, dan anggota dapat melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo.

Pada praktiknya KSU Syariah Al-Akhsan tidak 100% memberikan modal kepada calon anggota/anggota, Sehingga dalam praktik pembiayaan *mudharabah* di KSU Syariah Al-Akhsan setelah dilakukannya pencairan dana pembiayaan *mudharabah* oleh KSU Syariah Al-Akhsan, maka dana tersebut sudah sepenuhnya menjadi urusan/tanggung jawab anggota. Namun dana tersebut bukanlah dana untuk keperluan konsumsi sehari-hari melainkan dana tersebut merupakan dana produktif yang tujuannya untuk memperluas usaha anggota atau menambah modal, walaupun banyak dari anggota yang tidak menggunakannya tetapi digunakan untuk membayar hutang. Adapun dalam pelaksanaannya ada aturan khusus yang ditetapkan dalam pemberian plafond pembiayaan kepada calon anggota/anggota yaitu plafond terendah sebesar Rp. 100.000,- dan plafond tertinggi sebesar Rp. 10.000.000,-,⁷⁶ dan tidak menutup kemungkinan bisa lebih dari itu karena adanya beberapa

⁷⁶ Standart Operasional Prosedur (SOP)

pertimbangan karena faktor kepercayaan dari pihak KSU Syariah Al-Akhsan kepada anggota.⁷⁷

Pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan KSU Syariah Al-Akhsan dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama selaku pihak KSU Syariah Al-Akhsan dan pihak kedua adalah anggota pembiayaan *mudharabah*. Adapun dalam surat permohonan pengajuan dan surat perjanjian akad terdapat perhitungan laba dan pembagian nisbah, namun dalam pelaksanaannya hal tersebut tidak berlaku karena penentuan margin sudah ditentukan oleh pihak KSU Syariah Al-Akhsan yaitu sebesar 2% dari jumlah modal yang diberikan dan harus dibayarkan setiap bulannya.⁷⁸

Ada beberapa simpanan yang dibebankan untuk setiap anggota pembiayaan *mudharabah* yaitu :

- a. Simpanan wajib adalah simpanan yang dibebankan kepada anggota pembiayaan *mudharabah*, simpanan ini ditujukan bagi anggota yang sudah menjadi anggota sebelumnya yaitu sebesar Rp. 10.000,-.
- b. Simpanan anggota adalah simpanan yang dibebankan kepada anggota pembiayaan *mudharabah*, besarnya simpanan ini adalah Rp. 10.000,- per

⁷⁷ Hasil wawancara dengan ibu Retno Tri U.,Marketing di KSU Syariah Al-Akhsan Kuryokalangan Gabus Pati pada tanggal 12 Oktober 2016.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan ibu Ika Puji Lestari, Marketing di KSU Syariah Al-Akhsan Kuryokalangan Gabus Pati pada tanggal 12 Oktober 2016.

Rp. 1.000.000,-, dan simpanan ini akan dikembalikan kepada anggota pada akhir pelunasan angsuran.

- c. Simpanan pokok adalah simpanan yang dibebankan kepada anggota pembiayaan *mudharabah*, simpanan ini ditujukan bagi anggota yang belum menjadi anggota sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 25.000,-.⁷⁹

Sebuah contoh pembiayaan *mudharabah* atas nama ibu Anik, beliau ingin mengajukan pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pengembangan usahanya, maka beliau mendatangi KSU Syariah Al-Akhsan dengan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan dan mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah*. Setelah pembiayaan disetujui kemudian terjadilah akad diantara kedua belah pihak dengan jaminan yang berupa BPKB sepeda motor, lalu ibu Anik menerima pinjaman atau uang tersebut, setiap bulannya ibu Anik mengangsur besarnya pinjaman dan bagi hasil sesuai dengan yang telah ditetapkan KSU Syariah Al-Akhsan. Jaminan yang telah diberikan kepada pihak KSU Syariah Al-Akhsan akan dikembalikan lagi kepada ibu Anik setelah beliau melunasi seluruh angsurannya.⁸⁰ Adapula sebagian dari anggota dalam proses pengajuannya di

Berikut adalah metode perhitungan akad pembiayaan *mudharabah* yang di lakukan di KSU Syariah Al-Akhsan adalah sebagai berikut :

⁷⁹ Hasil wawancara dengan ibu Jumiati, Teller di KSU Syariah Al-Akhsan Kuryokalangan Gabus Pat ipada tanggal 12 Oktober 2016.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan ibu Anik, Anggota di KSU Syariah Al-Akhsan Kuryokalangan Gabus Pati pada tanggal 14 Oktober 2016

1. Akad Pembiayaan : *Mudharabah*
2. Jumlah modal : Rp. 2.000.000,-
3. Jangka waktu pembayaran : 10 bulan
4. Margin : 2% per bulan
5. Biaya-biaya lain-lain :
 - a. Biaya administrasi $2,5\% \times \text{Rp. } 2.000.000,- = \text{Rp. } 50.000,-$
 - b. Materai Rp. 10.000,-
 - c. Simpanan wajib Rp. 10.000,-
 - d. Simpanan Anggota Rp. 20.000,-
6. Angsuran pokok = Rp. 2.000.000,-/10 bulan
= Rp. 200.000,-
7. Angsuran bagi hasil = Rp. 2.000.000,- X 2% = Rp. 40.000,-
8. Total angsuran per bulan = Rp. 200.000,- + Rp. 40.000,-
= Rp. 240.000,-

Rincian angsuran pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan di KSU

Syariah Al-Akhsan adalah sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut :

NO	Pinjaman Bulanan	Angsuran 10 Bulan	Angsuran 12 Bulan	Angsuran 18 Bulan
1.	Rp. 1.000.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 76.000,-
2.	Rp. 2.000.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 152.000,-
3.	Rp. 3.000.000,-	Rp. 360.000,-	Rp. 310.000,-	Rp. 227.000,-

4.	Rp. 4.000.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 414.000,-	Rp. 303.000,-
5.	Rp. 5.000.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 517.000,-	Rp. 378.000,-
6.	Rp. 6.000.000,-	Rp. 720.000,-	Rp. 620.000,-	Rp. 454.000,-
7.	Rp. 7.000.000,-	Rp. 840.000,-	Rp. 724.000,-	Rp. 529.000,-
8.	Rp. 8.000.000,-	Rp. 960.000,-	Rp. 827.000,-	Rp. 605.000,-
9.	Rp. 9.000.000,-	Rp. 1.080.000,-	Rp. 930.000,-	Rp.680.000,-
10.	Rp. 10.000.000,-	Rp. 1.200.000	Rp. 1.034.000,-	Rp.756.000,-

Sumber : Brosur Tabel Pembiayaan

Tabel di atas merupakan gambaran tentang angsuran pokok dan margin yang harus dibayar oleh pihak anggota KSU Syariah Al-Akhsan. Pihak KSU Syariah Al-Akhsan hanya menerima penuh angsuran atau pelunasan yang telah disepakati pada awal dilaksanakan akad perjanjian tanpa tahu apakah dalam usahanya anggota tersebut mengalami kerugian atau keuntungan, karena yang terpenting pihak KSU Syariah Al-Akhsan menerima angsuran penuh yaitu angsuran pokok dan bagi hasilnya. Ketika terjadi kredit macet penanganan dari pihak KSU Syariah Al-Akhsan adalah dengan mendatangi anggota dan memberikan teguran apabila anggota masih kesulitan membayar maka pihak KSU Syariah memberikan keringanan yaitu membayar angsuran semampunya anggota.⁸¹ jadi dalam kenyataannya ada anggota yang melebihi jangka waktu angsuran dikarenakan terjadi kredit

⁸¹ Hasil wawancara dengan ibu Retno Tri U.,Marketing di KSU Syariah Al-Akhsan Kuryokalangan Gabus Pati pada tanggal 12 Oktober 2016.

macet dikarenakan berbagai alasan yang diberikan seperti ketidakmampuan anggota dalam membayar karena banyaknya tidak adanya adanya lebih untuk membayar angsuran.⁸²

Sedangkan pada penentuan bagi hasil seperti itu menurut sebagian anggota dirasa tidak memberatkan, karena banyaknya koperasi yang sudah biasa menggunakan margin sebesar 2% dari modal, jadi anggota/calon sudah menyanggupinya, walaupun pada dasarnya anggota atau calon anggota tahu bahwa koperasi tersebut adalah koperasi syariah, namun anggota/calon anggota tidak keberatan dengan penentuan bagi hasil yang seperti itu,⁸³ dan anggota hanya mengikuti apa yang telah ditentukan oleh pihak KSU Syariah Al-Akhsan walaupun tanpa adanya tawar menawar sebelumnya terkait dengan bagi hasil.⁸⁴

Ketentuan bagi hasil sebesar 2% itu menurut bapak Suharno, SE. selaku pengawas di KSU Syariah Al-Akhsan sudah ditetapkan pada Rapat Anggota dan sudah ada batasan-batasan dari DinKop dalam penentuan bagi hasilnya, jadi pengawas hanya mengawasi proses pelaksanaannya saja. Dalam praktiknya proses pengawasan di KSU Syariah Al-Akhsan terjadi setahun sekali yaitu pada saat RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang dihadiri oleh

⁸² Hasil wawancara dengan Ferry Handika, Anggota di KSU Syariah Al-Akhsan Kuryokalangan Gabus Pati pada tanggal 11 Oktober 2016.

⁸³ Hasil wawancara dengan ibu Suyati, Anggota di KSU Syariah Al-Akhsan Kuryokalangan Gabus Pati pada tanggal 12 Oktober 2016.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan bapak Kasanudin, Anggota di KSU Syariah Al-Akhsan Kuryokalangan Gabus Pati pada tanggal 13 Oktober 2016.

DinKop, pengawas, segenap pengurus dan segenap anggota KSU Syariah Al-Akhsan.

Proses pengawasan yang seperti itu dirasa sudah efektif karena beliau berpendapat bahwa tolak ukur koperasi yang sehat adalah koperasi yang dapat menjalankan RAT (Rapat Anggota Tahunan) setiap tahunnya. Hal itu yang dijadikan dasar bahwa KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Patimasih menjadi koperasi yang sehat hingga saat ini.⁸⁵

Pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh pihak KSU Syariah Al-Akhsan sedikit membantu usaha sebagian anggota. Anggota bisa menambahkan modal untuk memperluas usahanya atau menambah modal, walaupun tidak secara 100% pihak KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Patimemberikan modal kepada anggota.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan bapak Suharno, Pengawas di KSU Syariah Al-Akhsan Kuryokalangan Gabus Pati pada tanggal 29 Oktober 2016.